

**PERANAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH  
DI KABUPATEN MERAUKE**

**SIKRIPSI**

Untuk dapat memenuhi syarat dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)



**Disusun Oleh :**

Nama : Yustus Meriwa

NPM : 12.400.501.09

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA, 18 AGUSTUS 2017**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**TANDA PERSETUJUAN PERSIDANGAN**

NAMA : Yustus Meriwa  
NPM : 12.400.501.09  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **PERANAN DPDR DALAM MELAKSANAKAN  
OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE**

Disetujui:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Daniel Yusmic P. F. SH., MH**

**Poltak SiringoRingo, SH., MH**

Mengetahui  
Ketua Progam Kekhususan : Hukum Tata Negara

**Poltak SiringoRingo, SH., MH**

## **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1)  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**NAMA : Yustus Meriwa**

**NPM : 12.400.501.09**

**Telah dipertahankan di depan oleh Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 18  
Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Susunan Tim Penguji**

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

**Dr. Daniel Yusmic P. F, SH., MH**

**Poltak SiringRingo, SH., MH**

Anggota Tim Penguji,

**Tomson Situmeang, SH., MH**

## ABSTRAK

- A. Nama : Yustus Meriwa  
B. Judul : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan otonomi daerah di kabupaten merauke  
C. Kalimat Kunci : Penguatan peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan hak, wewenang dan kewajibannya.  
D. Halaman : xiii + 195  
E. Isi :

Dalam pemutaran roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal adanya istilah otonomi daerah. Namun otonomi daerah mengandung 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (*medebewind*) dilihat dari peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten / kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. di dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sangat kuat, oleh karena hal tersebut ini dapat dilihat dari 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 149 ayat (1) dan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 365 ayat (1). Maka disini penulis mencari landasan teori untuk menguatkan peranan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam melaksanakan asas otonomi daerah di kabupaten merauke. Karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah, fungsi DPRD tersebut mengalami kelemahan yang cukup besar. Namun ketika fungsi tersebut harus di perkuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri melalui uji coba materi muatan perda yang memuat hak-hak dasar orang asli papua dapat menjadi lemah.

- F. Daftar Acuan : 15 buku + 4 UU + 2 Jurnal + 1 Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- G. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Daniel Yusmic P. FoEkH, SH,. MH  
: 2. Poltak SiringoRingo, SH,. MH

Jakarta, 18 Agustus 2017

Penulis

(Yustus Meriwa)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan keadirat Tuhan Yesus Kristus Sang Juru selamat, karena atas berkat karunia dan anugerahnya yang tulus dan ikhlas selalu memberikan kekuatan terang Roh Kudus sehingga dapat menyelesaikan ilmu hukum Tata Negara pada tepat waktunya.

Sikripsi ini yang berjudul “**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE**”, dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis, sehingga penulis dapat menyadari bahwa sikripsi ini masih terdapat kekurangan, namun penulis berharap akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Demikian dalam penulisan ilmu hukum initalah dicurahkan segenap kemampuan yang penulis miliki, sehingga penulis menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulisan ilmu hukum ini tidak akan pernah terwujud dengan baik. Oleh karena itu, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan para pembimbing dan perhatian dari semua pihak yang terlibat membantu dalam penulisan ilmu hukum ini kepadanya.

Oleh karena itu, maka saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca penulisan ilmu hukum ini di harapkan oleh penulis agar kedepan lebih baik lagi kegunaannya dan memperbaiki kekurangan yang ada padanya penulis demi kesempurnaan sikripsi serta dapat menambah ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum.

Akhir kata penulis, semoga sikripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang akan membutuhkan dan membaca, serta mengetahuinya agar kedepan lebih baik bagi kita semua.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Penulis

(Yustus Meriwa)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membatu dalam proses pembuatan penulisan sikripsi ini, dikarenakan penulis telah menyelesaikan perkuliahan pada tepat waktunya. karena itu, penulisan tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan yang penulis terima dari semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, namun pada akhirnya dapat selesaikan penulisanannya dengan baik.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati yang besar penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH, Selaku Kepala Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan SH,. MH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang SH,. MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih atas saran, dan bantuan pemikirannya.
4. Bapak Poltak SiringoRinggo, SH,. MH, Selaku ketua program kekhususan jurusan bidang hukum tata negara, dan selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas saran dan arahan dengan penuh kesabaran dalam bimbingannya dan sumbangan pemikirannya.



5. Bapak Dr. Daniel Yusmic P FoEkH, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas saran dan arahan dengan penuh kesabaran dan sumbangan pemikirannya.
6. Ucapan Terima kasih kepada staf para Dosen, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, selaku pengajar selama kurang lebih 10 semester.
7. Terima kasih kepada mama saya tercinta Fransina Raja wane bersama Bapak Eddy Curputy beserta ke empat saudara saya, yakni Lisa, Yerry, Ester, dan Sheyla, atas berkat bantuan dan dukungan doanya yang selama ini di perjuangan terhadap saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati dalam perkualihan sampai penulisan skripsi ini dapat saya selesai.
8. Ucapan Terima kasih Takteringga kepada Bapa saya, Simon Mauwa Dan Mama Saya, Maria Makdalena Di Kampung Alaman Kladar, Beserta Keluarga besar di Distrik Waan pantai selatan pulau kimaam, atas sumbangan sedekah dan bantuan doannya bagi saya selama saya berjuang dalam dunia pendidikan, namun pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Adik Venny Trisje Alice atas dukungan doanya selama penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Kawan-kawan seperjuangan : Ferdio, Simeon, Yeni Kartini, Margareth, Suster Matelda, Frengki, terlebih kaka Saya Robertus Naar, dan kaka Delano, yang memeberikan banyak hal juga sahabat-

11. sahabat terbaik saya. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya yang bersifat membangun. Semoga kita semua sukses di dunia kerja nanti.
12. Terima kasih kepada semua teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan dan bantuan dalam penulisan hukum ini, dan
13. Terkhusus Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan yang maha kasih dan penyayang selalu melindungi, membimbing dan menyertai kita sekalian pada setiap waktu Amin.

Jakarta, 18 Agustus 2017

Penulis

(Yustus Meriwa)

## DAFTAR ISI

HALAM AN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	20
BABII :PENGERTIAN UMUM TENTANG ASAS DESENTRALISASI, ASAS DEKONSENTRASI, DAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND)	
A. Pengertian Umum Asas Desentralisasi.....	23
B. Pengertian Umum Asas Dekonsentrasi .....	53
C. Pengertian Umum Asas Tugas Pembantuan.....	69
BAB III : MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN SAS OTONOMI DILIHAT DARI PERANAN LEEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	
A. PEMERINTAHAN DAERAH.....	87

A.1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	87
A.2. Tugas Dan Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	92
A.3. Hak Dan Kewajiban Pemerintahan Daerah .....	95
A.4. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	99
A.5. Hubungan Kemitraan Antara Badan Legislatif Dan Eksekutif Daerah.....	101
 B. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH	
B.1. Pengertian Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.....	107
B.2. Prinsip Umum Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.....	109
B.3. Dana Perimbangan.....	110
B.4. Sumber Dan Penggunaan Dana Pada Pemerintah Daerah	116
B.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	118
B.2. Pinjaman Daerah .....	128
B.3. Prinsip Dasar Pinjaman Daerah.....	129
B.4. Persyaratan Pinjaman Daerah.....	130
 C. PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENGAWASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN AZAS OTONOMI DI KABUPATEN MERAUKE	
C.1. Pengertian Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Merauke.....	132
C.2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang DPRD Kabupaten Merauke.....	134

C.3. Hak Dan Kewajiban DPRD Kabupaten Merauke .....	136
C.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Keputusan Di DPRD.....	139
C.5. Penguatan Masyarakat Sipil .....	142
C.6. Definisi Partisipasi Atau Peran Serta Masyarakat.....	145
C.7. Perangkat Daerah.....	152
C.1. Sekretaria Daerah (DPRD).....	152
<b>D. KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN MERAUKE</b>	
D.1. Pengertian Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) .....	157
D.2. Fungsi Dan Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) .....	165
D.3. Landasan Pembentukan Perda Kabupaten / Kota .....	168
D.4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah (Perda).....	172
D.5. Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)..	177
D.6. Kewenangan DPRD Dalam Pembentukan dan Pengawasan Perda.....	183
D.1. Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah .....	184
D7. Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah (Perda)	188
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	191
B. Saran .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	